



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batur, RT. 01, RW. 01, Desa Purwosari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/117/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam berukuran kurang lebih 35 cm;

b. 1 (satu) buah jaket terbuat dari bahan parasite warna putih kombinasi warna biru bertuliskan " black id clothing company" yang terletak dibagian depan;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

c. 1 (satu) buah DOSBUK Handphone merk : SAMSUNG type : GALAXY J5, warna Gold dengan nomor IMEI : 353122/08/340193/0;

(Dikembalikan kepada ABDUL HAMID)

d. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION/FZ 150) tahun 2011 warna merah marun No. Rangka : MH33C1005BK743294 No Mesin : 3C1744041 No Pol : H 6241 AAG atas nama di STNK TUSIRAN d/a Peterongan Bugel Rt. 4, Rw.5, Semarang selatan beserta kunci kontaknya;

(Dikembalikan kepada FATKUROHMAN Als NAWIR)

6. Menetapkan agar Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT DIHARJO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, agar Terdakwa secepatnya bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga, isteri, dan kedua anak-anak Terdakwa, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan kedua anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban ikut wilayah Dusun Teneran RT. 01, RW. 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J5 CORE warna gold nomor IMEI : 3531220/08/340193/0 dan sebuah senapan angin milik Saksi Korban ABDUL HAMID *didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi ABDUL HAMID dengan membawa linggis warna hitam panjang kurang lebih 35 cm disembunyikan dimasukkan ke dalam lengan jaket parasit yang dipakai Terdakwa, setelah sampai di depan rumah Saksi ABDUL HAMID Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang keluar rumah, setelah terdakwa melihat Saksi SLAMET RIYADI (ayah ABDUL HAMID) keluar rumah untuk pergi sholat subuh di masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci;
- Kemudian setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari cari barang, Terdakwa melihat Handphone berada di



atas kepala saksi ABDUL HAMID dan sebuah senapan angin berada di bawah kaki Saksi ABDUL HAMID yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dan senapan angin tersebut, saat itu juga Saksi ABDUL HAMID sempat terbangun melihat Saksi ABDUL HAMID terbangun, Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa ke arah kepala Saksi ABDUL HAMID beberapa kali mengenai pelipis muka Saksi ABDUL HAMID, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya Terdakwa membawanya pulang ke rumah untuk menyimpan barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa membuang senapan angin tersebut dan menjual handphone kepada Sdr. DIDIK laku dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), juga menderita luka robek di pelipis dan pipi kanan sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Ver/070/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adtya Wicaksana, Sp.BS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK II 04.05.01 dr. SOEDJONO Magelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HAMID Bin SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian di rumah orang tua Saksi pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi pulang dari main sekitar jam 11 malam, lalu main HP sampai jam 1 malam kemudian tidur, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara “krusek-krusek”, saat Saksi mau bangun dan berkata “sopo kui”, tiba-tiba kepala Saksi dipukul keras, kemudian orang yang masuk kamar Saksi tersebut keluar kamar, lalu Saksi akan berteriak, tapi ingat kalau ibu Saksi punya penyakit jantung, selanjutnya Saksi akhirnya keluar kamar dengan cara rambatan tembok, baru setelah keluar kamar Saksi teriak “tulung-tulung” dan didengar ibu Saksi, lalu Saksi mengatakan Saksi dibacok orang, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditolong warga dibawa ke Puskesmas tapi kemudian karena luka cukup parah di bawa ke Rumah sakit;

- Bahwa kondisi luka Saksi cukup parah karena sobek dan darah keluar banyak dari belakang kepala;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu yang tidak dikunci karena bapak Saksi setiap subuh keluar menuju ke masjid untuk adzan, selanjutnya setelah masuk ke rumah baru masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa yang diambil Terdakwa dari kamar Saksi yaitu HP samsung J5 dan senapan angin;
- Bahwa HP dan senapan yang dicuri Terdakwa, Saksi beli di Malaysia dengan harga 900 ringgit, yang kalau dirupiahkan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan senapan angin Saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian 5 jutaan;
- Bahwa saat Terdakwa masuk rumah dan kamar Saksi, saat itu Saksi sedang tidur di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga tapi istri dan anak Saksi sedang di rumah mertua, dan Saksi sedang pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa penerangan kamar, saat itu lampu kamar menyala dan kamar Saksi tidak Saksi kunci;
- Bahwa Saksi dipukul dengan benda tumpul tapi keras, tapi wujudnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami dua luka, yang di belakang kepala 8 jahitan sedangkan yang di pipi kanan 3 jahitan juga diinfus;
- Bahwa tidak ada yang datang dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi waktu kecil, tapi Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tega terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu di tempat tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa dos HP merupakan milik Saksi, tetapi untuk jaket Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi MU'INAH Binti KARDI (Almarhum)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian pada tanggal 4 September 2019 sekira jam 05.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, Saksi hanya melihat anak Saksi keluar dari kamarnya dengan memegang kepala bagian belakang dan darah sudah dimana-mana dibajunya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang di belakang jadi tidak melihat ada orang masuk atau keluar rumah;
- Bahwa yang membuat Saksi dari rumah bagian belakang sampai akhirnya saksi ke depan karena Saksi dengar teriakan anak Saksi "aduuuh..mboke aku dibacok wong", selanjutnya anak Saksi teriak minta tolong dan warga datang, kemudian anak Saksi dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa menurut anak Saksi, pencuri memakai penutup muka warna hitam dan peci;
- Bahwa yang diambil dari rumah Saksi adalah HP dan senapan angin anak Saksi;
- Bahwa harga HP dan senapan tersebut Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi FATKUROHMAN Alias NAWIR Bin SUTARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa meminjam dan memakai motor Saksi untuk membuang senapan yang Terdakwa curi;
- Bahwa motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor Vixion warna merah tahun 2001 dengan Nomor Polisi H-6241 AAG;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut atas nama Tugiran, Saksi belinya second;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminjam motor Saksi, yang Saksi ingat pernah meminjam untuk beli beras dan pernah juga untuk cukur rambut;
- Bahwa dalam perkara ini motor Saksi dipinjam Terdakwa di bulan september 2019;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor hanya sebentar, setelah dzuhur sudah kembali;
- Bahwa sekarang motor Saksi disita karena kata petugas kepolisian untuk membuang senapan hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena menikah dengan saudara Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau motor dipakai membuang senapan curian dari petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Saksi memperbolehkan Terdakwa meminjam motor karena hal tersebut biasa di desa, pinjam motor buat beli beras, cukur, dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sepeda motor merk Vixion warna merah tahun 2001 dengan Nomor Polisi H-6241 AAG adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YULIAN TRI H Bin MUH KARIM, yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh I WAYAN SUKADANA, S.H., Pangkat IPTU, NRP 78040468 dan TRI HADIYANTO, Pangkat BRIPKA, NRP 81120554 tanggal 16 Oktober 2019 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yang didahului dengan perbuatan kekerasan, yaitu memukul kepala samping kanan korban menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 kurang lebih Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin pemiliknya oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih, yang barang tersebut merupakan milik Saudara ABDUL HAMID Bin SLAMET;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

- *Visut et Repertum* Nomor : Ver/070/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Wicaksana, Sp.BS, dokter Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang, pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL HAMID Bin SLAMET, alamat Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang pada hari Kamis tanggal 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Pukul 06.25 WIB dengan kesimpulan luka robek di pelipis kanan dan pipi kanan akibat senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejahatan pencurian 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekira Pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi ABDUL HAMID ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa cara Terdakwa ke rumah Saksi ABDUL HAMID yaitu berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi ABDUL HAMID dengan membawa linggis warna hitam panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter disembunyikan dengan dimasukkan ke dalam lengan jaket parasit yang dipakai Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi ABDUL HAMID Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang keluar rumah, setelah Terdakwa melihat Saudara SLAMET (ayah Saksi ABDUL HAMID) keluar rumah untuk pergi sholat subuh di masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa tawarkan ke daerah Grabag, namun tidak ada yang mau membeli, sedangkan senapan Terdakwa buang di Sungai Progo sekitar waktu maghrib;
- Bahwa Terdakwa membuang senapan di Sungai Progo dengan menaiki sepeda motor milik adik isteri Terdakwa;
- Bahwa barang curian berupa handphone akhirnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Didik, Terdakwa tawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ditawar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone untuk biaya hidup dan cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Bangka Belitung dan dibawa ke Polres Magelang dengan memakai pesawat bersama Petugas Polres Magelang karena sebelum tertangkap, pada Oktober 2019 Terdakwa ke Bangka Belitung selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Saksi ABDUL HAMID dulu menjanjikan mau memberikan pulsa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak memberikan, dan Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi ABDUL HAMID namun sering bertengkar dengan Saksi ABDUL HAMID;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di PN Magelang selama 6 (enam) tahun dengan kasus membawa lari motor tapi tidak ikut memperkosa, namun diminta mengakui ikut memperkosa;
- Bahwa Terdakwa keluar Lapas pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa terhadap putusan yang sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan banding;
- Bahwa saat di Rumah Tahanan, Terdakwa menjalani rehab sosial seperti mengaji dan TPA;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau salah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa selama ini isteri Terdakwa yang membiayai hidup anak-anak Terdakwa dari usahanya;
- Bahwa anak Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut niat awal mau mengambil barang-barang Saksi ABDUL HAMID, tetapi karena Saksi ABDUL HAMID bangun, spontan Terdakwa melukai Saksi ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- b. 1 (satu) buah jaket terbuat dari bahan parasite warna putih kombinasi warna biru bertuliskan "black id clothing company" yang terletak di bagian depan;
- c. 1 (satu) buah DOSBUK Handphone merk : SAMSUNG type : GALAXY J5, warna Gold dengan nomor IMEI : 353122/08/340193/0;
- d. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION/FZ 150) tahun 2011 warna merah marun No. Rangka : MH33C1005BK743294 No Mesin : 3C1744041 No Pol : H 6241 AAG atas nama di STNK TUSIRAN d/a Peterongan Bugel Rt. 4, Rw.5, Semarang selatan beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL HAMID, ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih milik Saksi ABDUL HAMID;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 saat Saksi ABDUL HAMID pulang dari main sekitar Pukul 23.00 WIB, lalu main handphone di kamar sampai Pukul 01.00 WIB kemudian tidur, dan tiba-tiba saat sedang tidur Saksi ABDUL HAMID mendengar suara "krusek-krusek", selanjutnya saat Saksi ABDUL HAMID mau bangun dan berkata "sopo kui" (siapa itu), tiba-tiba kepala Saksi ABDUL HAMID dipukul keras oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan Saksi ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi ABDUL HAMID menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan, Saksi ABDUL HAMID mengalami luka robek di pelipis kanan dan pipi kanan sebagaimana *Visut et Repertum* Nomor : Ver/070/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Wicaksana, Sp.BS, dokter Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDUL HAMID yaitu dengan berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi ABDUL HAMID dengan membawa linggis warna hitam panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disembunyikan dengan dimasukkan ke dalam lengan jaket parasit yang dipakai Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi ABDUL HAMID, Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang keluar rumah, setelah Terdakwa melihat Saudara SLAMET (ayah Saksi ABDUL HAMID) keluar rumah untuk pergi sholat subuh di masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL HAMID;
- Bahwa Saksi ABDUL HAMID membeli 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold di Malaysia dengan harga 900 ringgit,



yang apabila dirupiahkan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih Saksi ABDUL HAMID membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Didik, Terdakwa tawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi ditawar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih Terdakwa membuangnya di Sungai Progo dengan menaiki sepeda motor Vixion warna merah tahun 2001 dengan Nomor Polisi H-6241-AAG milik Saksi FATKUROHMAN;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone oleh Terdakwa digunakan untuk biaya hidup dan cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih tanpa izin dari Saksi ABDUL HAMID;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut niat awalnya adalah mau mengambil barang-barang Saksi ABDUL HAMID, tetapi karena Saksi ABDUL HAMID bangun, maka spontan Terdakwa melukai Saksi ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP adalah pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP merupakan penambahan sebagai pemberatan dari unsur-unsur pencurian dalam bentuknya yang pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL HAMID, ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih milik Saksi ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 saat Saksi ABDUL HAMID pulang dari main sekitar Pukul 23.00 WIB, lalu main handphone di kamar sampai Pukul 01.00 WIB kemudian tidur, dan tiba-tiba saat sedang tidur Saksi ABDUL HAMID mendengar suara "krusek-krusek", selanjutnya saat Saksi ABDUL HAMID mau bangun dan berkata "sopo kui" (siapa itu), tiba-tiba kepala Saksi ABDUL HAMID dipukul keras oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan Saksi ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDUL HAMID yaitu dengan berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi ABDUL HAMID dengan membawa linggis warna hitam panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disembunyikan dengan dimasukkan ke dalam lengan jaket parasit yang dipakai Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi ABDUL HAMID, Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang keluar rumah, setelah Terdakwa melihat Saudara SLAMET (ayah Saksi ABDUL HAMID) keluar rumah untuk pergi sholat subuh di masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL HAMID;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi ABDUL HAMID membeli 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold di Malaysia dengan harga 900 ringgit, yang apabila dirupiahkan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih Saksi ABDUL HAMID membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB yang masuk ke dalam rumah Saksi ABDUL HAMID, ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang melalui pintu yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL HAMID dan selanjutnya keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih, serta ternyata pula bahwa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih tersebut merupakan milik Saksi ABDUL HAMID dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dengan melawan hak. Perbuatan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini berarti bahwa berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sebagainya. Titik berat yang harus diletakkan adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin, maka perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan, akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah meghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi ABDUL HAMID tanpa izin dari Saksi ABDUL HAMID dan kemudian barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Didik, Terdakwa tawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi ditawar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih Terdakwa membuangnya di Sungai Progo dengan menaiki sepeda motor Vixion warna merah tahun 2001 dengan Nomor Polisi H-6241-AAG milik Saksi FATKUROHMAN, serta uang hasil penjualan handphone oleh Terdakwa digunakan untuk biaya hidup dan cicilan hutang adalah perbuatan yang seolah-olah sebagai pemilik yang dilakukan dengan melawan hak dan dilakukan secara sengaja sebagai niat/maksud/tujuan karena dilakukan serta terjadinya akibat memang menjadi tujuan Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 saat Saksi ABDUL HAMID pulang dari main sekitar Pukul 23.00 WIB, lalu main handphone di kamar sampai Pukul 01.00 WIB kemudian tidur, dan tiba-tiba saat sedang tidur Saksi ABDUL HAMID mendengar suara “krusek-krusek”, selanjutnya saat Saksi ABDUL HAMID mau bangun dan berkata “sopo kui” (siapa itu), tiba-tiba kepala Saksi ABDUL HAMID dipukul keras oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan Saksi ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek “MARARUDER” warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut niat awalnya adalah mau mengambil barang-barang Saksi ABDUL HAMID, tetapi karena Saksi ABDUL HAMID bangun, maka spontan Terdakwa melukai Saksi ABDUL HAMID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL HAMID mengalami luka robek di pelipis kanan dan pipi kanan sebagaimana *Visut et Repertum* Nomor : Ver/070/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Wicaksana, Sp.BS, dokter Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan Terdakwa memukul Saksi ABDUL HAMID dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan Saksi ABDUL HAMID sehingga mengalami luka robek di pelipis kanan dan pipi kanan, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih, termasuk ke dalam perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang yang dimaksudkan agar memudahkan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan supaya ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melarikan diri, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum, serta di dalam kereta api atau trem, asalkan kereta api itu sedang bergerak atau berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi ABDUL HAMID adalah pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL HAMID, ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 saat Saksi ABDUL HAMID pulang dari main sekitar Pukul 23.00 WIB, lalu main handphone di kamar sampai Pukul 01.00 WIB kemudian tidur, dan tiba-tiba saat sedang tidur Saksi ABDUL HAMID mendengar suara "krusek-krusek", selanjutnya saat Saksi ABDUL HAMID mau bangun dan berkata "sopo kui" (siapa itu), tiba-tiba

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



kepala Saksi ABDUL HAMID dipukul keras oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam sebanyak sekali mengenai kepala samping kanan Saksi ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG type GALAXY J5 warna gold dan 1 (satu) buah senapan angin PCP merek "MARARUDER" warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDUL HAMID yaitu dengan berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi ABDUL HAMID dengan membawa linggis warna hitam panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disembunyikan dengan dimasukkan ke dalam lengan jaket parasit yang dipakai Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi ABDUL HAMID, Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang keluar rumah, setelah Terdakwa melihat Saudara SLAMET (ayah Saksi ABDUL HAMID) keluar rumah untuk pergi sholat subuh di masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi ABDUL HAMID dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik Saksi ABDUL HAMID, ikut wilayah Dusun Teneran RT 01 RW 01, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan demikian pencurian tersebut dilakukan pada waktu sebelum terbitnya matahari karena dilakukan masih pada waktu subuh serta dilakukan di dalam sebuah rumah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan kedua anak-anak Terdakwa, serta agar Terdakwa secepatnya bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga, isteri, dan kedua anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah jaket terbuat dari bahan parasite warna putih kombinasi warna biru bertuliskan "black id clothing company" yang terletak di bagian depan, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah DOSBUK Handphone merk : SAMSUNG type : GALAXY J5, warna Gold dengan nomor IMEI : 353122/08/340193/0, terbukti di persidangan merupakan milik Saksi ABDUL HAMID, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAMID melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION/FZ 150) tahun 2011 warna merah marun No. Rangka :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1005BK743294 No Mesin : 3C1744041 No Pol : H 6241 AAG atas nama di STNK TUSIRAN d/a Peterongan Bugel Rt. 4, Rw.5, Semarang selatan beserta kunci kontaknya, terbukti di persidangan merupakan milik Saksi FATKUROHMAN yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah senapan angin hasil kejahatan tanpa sepengetahuan Saksi FATKUROHMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FATKUROHMAN melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan membahayakan keselamatan Saksi ABDUL HAMID;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya, menjadi individu yang lebih baik, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias SUR Bin PAWIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;
 - b.1 (satu) buah jaket terbuat dari bahan parasite warna putih kombinasi warna biru bertuliskan "black id clothing company" yang terletak di bagian depan;
 - Dimusnahkan;
 - c.1 (satu) buah DOSBUK Handphone merk : SAMSUNG type : GALAXY J5, warna Gold dengan nomor IMEI : 353122/08/340193/0;
 - Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAMID Bin SLAMET;
 - d.1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION/FZ 150) tahun 2011 warna merah marun No. Rangka : MH33C1005BK743294 No Mesin : 3C1744041 No Pol : H 6241 AAG atas nama di STNK TUSIRAN d/a Peterongan Bugel Rt. 4, Rw.5, Semarang selatan beserta kunci kontaknya;
 - Dikembalikan kepada Saksi FATKUROHMAN Alias NAWIR Bin SUTARMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Dany P. Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Asropi, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)